


NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN



SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QURAN DAN SAINS AL-ISHLAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

No. : 259/UNIDA/BKAUI/VI/1443

No. : 007/A/MoU/STIQSI/I/2022

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Ishlah** dan **Universitas Darussalam Gontor**, untuk menunjang pengembangan institusi, pada hari ini **Kamis**, tanggal **27** bulan **Februari** tahun **2022**, bertempat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil**, **Rektor** Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Piet Hizbullah Khaidir, S.Ag., MA.,** **Ketua** Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Ishlah, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Ishlah Sendang Nomor: 003/A/SK/YIS-4/VII/2018 tentang Pengangkatan Ketua STIQSI Lamongan periode Tahun 2018-2023, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama STIQSI Lamongan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Ishlah Lamongan, berkedudukan di Jalan Raya Sendangagung Ds Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Institusi meliputi : a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, c. Pemagangan mahasiswa, d. Perbantuan tenaga ahli, e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, f. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk **perjanjian kerjasama** yang dilakukan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK** yang berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil

Rektor

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QURAN DAN SAINS AL-ISHLAH,



Piet Hizbullah Khaidir, S.Ag., MA.

Ketua